

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 18:30:58 WIB



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, <sup>26</sup>~~23~~ Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. Sepanjang Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan I DPRD Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. Muhammad Mardiono  
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 – 07 - 1957  
Jabatan : PLT Ketua Umum  
Pekerjaan : PLT Ketua Umum DPP PPP  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng  
Jakarta Pusat – 10310  
Nomor Telepon : 021-31936228
- Nama : H. Arwani Thomafi  
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 21 – 07 1975  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

1

<b>REGISTRASI</b>	
NO. 75-01-17-30/PHPU.DPR-D	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB



Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PPP  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng  
Jakarta Pusat – 10310

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan I DPRD Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Erfandi, SH., MH.
2. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
3. Muallim bahar, S.H.
4. Akhmad Leksono, SH.
5. M. Zainul Arifin, SH., MH.
6. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
7. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
8. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
9. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
10. Memed Adiwinata, SH., MH.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat *email* : Alqody.muallim@gmail.com (*sebagaimana Terlampir*) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan Pasangkayu I terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, terkait DPRD Kab. Pasangkayu Daerah Pemilihan I sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil I) Pasangkayu I;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **[Bukti P-2]**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu dapil I Nomor Urut 1 dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. **[Bukti P-3]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Kabupaten Pasangkayu I adalah sebagai berikut:

*Pemohon (Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu) yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu, **Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya dan Kecamatan Padongga** hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:*

**Tabel IV.A PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Konversi Kursi
1.	PDI Perjuangan	5.069	Kursi ke – 1 (Kursi Pertama)
2.	Golongan Karya	4.951	Kursi ke – 2 (Kursi Pertama)
3.	Gerindra	3.663	Kursi ke – 3
4.	Nasdem	3.400	Kursi ke – 4
5.	PAN	3.111	Kursi ke – 5
6.	PKS	2.587	Kursi ke – 6
7.	PKB	2.464	Kursi ke – 7
8.	PDI Perjuangan	1.689	Kursi ke – 8 (Kursi Kedua)
9.	Golongan Karya	1.650	Kursi ke – 9 (Kursi Kedua)
10.	PPP	1.637	
<b>Selisih antara Kursi Kedua GOLKAR dengan PPP sebanyak 13 Suara</b>			

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu	Perolehan Suara		Selisih kursi 1 & 2
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.951 : 1	1.637 : 1	3.314
2.	Partai Golkar	4.951 : 3	1.637 : 1	13

Bahwa berdasarkan uraian Tabel IV.A di atas, Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB setidaknya tentang Daerah Pemilihan Pasangkayu ! DPRD Kabupaten Pasangkayu, Partai Golkar memperoleh dua kursi dengan menggunakan metode penghitungan Saite Lague yaitu kursi kedua dari Partai Golkar dengan penghitungan  $4.951 : 3 = 1.650$  sedangkan Partai Persatuan Pembangunan untuk kursi ke-1 memperoleh suara sebanyak 1.637 selisih 13 Suara.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Pasangkayu yang memberikan kesempatan kepada pengguna Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) memilih dengan menggunakan 5 (lima) jenis suara yakni DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Pemilih **[Bukti P-4]**;
2. Bahwa berdasarkan jumlah DPT di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu berdasarkan Daftar Hadir sebanyak 199, ditambah dengan 15 Pemilih DPTb dan 57 Pemilih DPK **[Bukti P-5]**;
3. Bahwa berdasarkan C Plano, C Hasil dan Daftar Hadir, D.Hasil Kecamatan terdapat perbedaan data DPTb dan DPK, adapun Perbedaannya sebagai berikut :
  - a. C Plano, jumlah DPTb sebanyak 9 Pemilih dan DPK sebanyak 49 Pemilih.**[Bukti P-6]**;
  - b. C Hasil Jumlah DPTb sebanyak 1 Pemilih dan DPK sebanyak 57 Pemilih.**[Bukti P-7]**;



- c. Daftar Hadir DPTb sebanyak 15 Pemilih dan DPK sebanyak 57 Pemilih
  - d. D. Hasil Kecamatan terdapat di TPS 001 Pasangkayu I jumlah Pemilih DPTb sebanyak 1 (satu) pemilih dan DPK sebanyak 57 Pemilih. **[Bukti P-8]**.
  - e. D. Hasil Kab/Kota tidak merinci secara jelas angka sehingga mendapatkan Pemilih DPTb dan DPK, adapun jumlah DPK dikecamatan Pasangkayu sebanyak 1.112 Pemilih dan DPTb Kecamatan Pasangkayu sebanyak 415 Pemilih. **[Bukti P-9]**.
4. Bahwa berdasarkan uraian Poin 3 (tiga) di atas, melalui saksi PPP mengajukan keberapan pada saat Perekapan berjenjang dengan mengisi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi KPU, yang pada pokoknya Penyelesaiannya menyatakan bahwa "yang bersangkutan diminta pembuktian atau menempuh jalur penyelesaian pada lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan Pemilu" **[Bukti P-10]**;
  5. Bahwa berdasarkan Form Model D. Kejadian Khusus sebagaimana terurai di atas, Pemohon telah melakukan Pengaduan/Laporan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003/LP/PL/Kab/30.0/II/2024 yang dituangkan dalam Formulir Model B.3 Bawaslu. **[Bukti P-11]**.
  6. Bahwa Pemohon juga telah mengisi Formulir Model B.1 Bawaslu Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/30.03/III/2024 tertanggal 06 Maret 2024 sebagai bukti bahwa Pemohon Telah melakukan Pengaduan/Pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu yang sampai Permohonan ini dimasukkan masih sementara berjalan proses pemeriksaan. **[Bukti P-12]**;
  7. Bahwa jumlah pengguna Hak pilih TPS 001 Kelurahan Psangkayu berdasarkan dokumen berita acara C. Hasil, hasil penghitungan suara di TPS pada hari Kamis 15 Februari 2024 yaitu sebanyak 257 Pemilih yang terdiri dari DPT sebanyak 199 Pemilih yang hadir, DPTb sebanyak 9 Pemilih dan DPK sebanyak 49 Pemilih;
  8. Bahwa pada Penghitungan ditingkat PPK dilakukan pemeriksaan dan Penghitungan kembali suara-suara yang telah dinyatakan sah dan tidak sah berdasarkan C. Hasil dan ditemukan 1 lembar surat suara tidak sah dalam kotak Suara DPRD Kabupaten, serta dilakukan pencermatan ulang di tingkat PPK terkait daftar Hadir Pemilih terkhusus DPTb dan DPK, dan ditemukan

fakta bahwa Jumlah DPTb sebanyak 15 Pemilih dan DPK sebanyak 57 Pemilih;

9. Bahwa Pemohon telah melakukan Pencermatan Data DPTb dan DPK sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu dengan menyurat secara Resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Surat : 004/SK/EXT/DPC-GGVI/III/2024 TERTANGGAL 12 Maret 2024 perihal : Permohonan Pencocokan Dokumen Kependudukan. **[Bukti P-13]**;
10. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat Nomor : 460/51/III/2024/Dukcapil, Perihal : Hasil Pencocokan Dokumen Kependudukan. **[Bukti P-14]**;
11. Bahwa terhadap Pencocokan Dokumen Kependudukan Tersebut ditemukan fakta bahwa ada beberapa DPTb dan DPK yang tidak berdomisili maupun beralamat di wilayah Kelurahan Pasangkayu TPS 001 dan atau wilayah Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Pasangkayu, adapun daftarnya sebagai berikut **[Bukti P-15]**:

**Tabel IV.B DAFTAR NAMA-NAMA DPK dan DPTb SETELAH PENCOCOKAN**

No.	NAMA	NIK	ALAMAT	No. Daftar Hadir Tps 001
01	Anto	7605022303850001	Dusun Puttada Sendana, Desa Puttada, Kec. Sendana, Kab. Majene	47 (DPK)
02	Wiwi Wulandari	7604145210980004	Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar	23 (DPK)
03	Jumardi	7314092504950001	JL. Wele, Desa Kampela, Kec. Dua	53 (DPK)

			Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan	
04	Amri Kana	7305052812920001	Dusun Rita, Desa Kaneang, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan	46 (DPK)
05	Aryana Dwi Lestari	7604144609020003	Jl. Hibrida, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar.	44 (DPK)
06	Eddy Tanny	7271031801800004	Jl. Zebra III No 4, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu	43 (DPK)
07	Anapem Lagarensse	7271034408590002	Jl. Zebra III No 4, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu	42 (DPK)
08	Magono	3319051604660004	Dusun Temulus, Desa Temulus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus.	31 (DPK)
09	Ahmad Fitra Penarosa	7271022801940001	Jl. Kanna I No. 2 Kel. Balaroo, Kec. Palu Barat, Kota Palu	17 (DPK)
10	Mega Mentari	6471056604930005	Jl. Kanna I No. 2 Kel. Balaroo, Kec. Palu Barat, Kota Palu	18 (DPK)
11	Clara Krisanti	7271035412830001	Jl. Zebra III No 4 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu, Kota Palu	41 (DPK)

12	Muhammad Sulton Malik Akhyar	7602090512000001	Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	8 (DPTb)
13	Nurjannah	7604155001870001	Dusun I Desa Mombi, Kec. Allu, Kab. Polewali Mandar	1 (DPTb)
14	Chandra Wijaya	3305122010000004	Dusun Karang, Desa Argopeni, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	6 (DPTb)
15	Marudut Sinaga	3275050807860010	Bekasi Timur Regency 5 Kluster Kalimeris Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi	13 (DPTb)
16	Maretta Ria Pasaribu	3275055503900004	Bekasi Timur Regency 5 Kluster Kalimeris Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi	9 (DPTb)
17	Dani Rahcmanto Syarif	3201130106980012	Dusun Tirto Marto, Desa Dukuh, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali	11 (DPTb)

12. Bahwa Pemohon juga telah mencocokkan serta memfaktakan secara Hukum melalui Situs Resmi KPU yaitu melalui [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) ditemukan fakta yang sama sebagaimana terurai dipoin 11 di atas, dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel IV.C DAFTAR DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) SETELAH  
PENCOCOKAN, ALAMAT DAN TPS ASAL**

No.	NAMA	TPS/DPT Sebenarnya	ALAMAT	No. Daftar Hadir Tps 001
01	Anto	001 Puttada, Kab. Majene, Kec. Sendana, Kel. Puttada <b>[Bukti P- 16]</b> .	Dusun Puttada Sendana, Desa Puttada, Kec. Sendana, Kab. Majene	47 (DPK)
02	Wiwi Wulandari	-	Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar	23 (DPK)
03	Jumardi	004 Kampale, Kab. Sidenreng Rappang <b>[Bukti P-17]</b> .	JL. Wele, Desa Kampela, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan	53 (DPK)
04	Amri Kana	002 Kanaeng, Kabupaten Takalar. <b>[Bukti P-18]</b>	Dusun Rita, Desa Kanaeng, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan	46 (DPK)
05	Aryana Dwi Lestari	004 Pasiang, Kab. Polewali Mandar <b>[Bukti P-19]</b>	Jl. Hibrida, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar.	44 (DPK)
06	Eddy Tanny	055 Birobuli Utara, Kota Palu <b>[Bukti P- 20]</b>	Jl. Zebra III No 4, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu	43 (DPK)
07	Anapem Lagarensense	057 Birobuli Utara, Kota Palu. <b>[Bukti P- 21]</b>	Jl. Zebra III No 4, Kel. Birobuli Selatan, Kec.	42 (DPK)

			Palu Selatan, Kota Palu	
08	Magono	011 Temulus, Kab. Kudus <b>[Bukti P-22]</b>	Dusun Temulus, Desa Temulus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus.	31 (DPK)
09	Ahmad Fitra Penarosa	009 Balaroa, Kota Palu <b>[Bukti P-23]</b>	Jl. Kanna I No. 2 Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu	17 (DPK)
10	Mega Mentari	009 Balaroa, Kota Palu <b>[Bukti P-24]</b>	Jl. Kanna I No. 2 Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu	18 (DPK)
11	Clara Krisanti	055 Birobuli Utara, Kota Palu <b>[Bukti P-25]</b>	Jl. Zebra III No 4 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu, Kota Palu	41 (DPK)
12	Muhammad Sulton Malik Akhyar	001 Kabubu, Kab. Mamuju Tengah <b>[Bukti P-26]</b>	Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	8 (DPTb)
13	Nurjannah	001 Tettengbulo, Kab. Polewali Mandar <b>[Bukti P-27]</b>	Dusun I Desa Mombi, Kec. Allu, Kab. Polewali Mandar	1 (DPTb)
14	Chandra Wijaya	008 Karang, Kab. Kebumen <b>[Bukti P-28]</b>	Dusun Karang, Desa Argopeni, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	6 (DPTb)
15	Marudut Sinaga	056 BTR 5 Cluster Kalimeris, Kota Bekasi <b>[Bukti P-29]</b>	Bekasi Timur Regency 5 Kluster Kalimeris Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi	13 (DPTb)
16	Maretta Ria Pasaribu	056 BTR 5 Cluster Kalimeris, Kota Bekasi <b>[Bukti P-30]</b>	Bekasi Timur Regency 5 Kluster Kalimeris Desa	9 (DPTb)

			Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi	
17	Dani Rahcmanto Syarif	107 KP. Bojong Depok Baru, Kab. Bogor <b>[Bukti P-31]</b>	Dusun Tirta Marto, Desa Dukuh, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali	11 (DPTb)

13. Bahwa Pemohon menjelaskan lebih rinci terhadap Pemilih Atas Nama Anto yang terdapat di Daftar Pemilih TPS 1 Kel. Pasangkayu sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesungguhnya tidak memenuhi Unsur sebagai Pemilih Khusus karena terdaftar di TPS 001 Desa Puttada, Kec. Sendana, Kab. Majene sebagaimana tertuang dalam Model-A KabKo Daftar Pemilih KPU Kab. Majene. **[Bukti P-32]**;
14. Bahwa oleh karena Termohon tidak mencermati pemilih pengguna DPK di TPS 001 Kel. Pasangkayu sebanyak 11 Pemilih yang nomor identitas kependudukannya berbeda dengan kode Nomor Identitas pada umumnya di Kab. Pasangkayu akhirnya Termohon (Petugas KPPS TPS 001 Pasangkayu) memberikan hak memilih atau kertas suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, padahal telah terang bahwa Pemilih DPK yang alamat KTP elektronik yang masih aktif didaerah asal diluar daerah Kabupaten Pasangkayu, tidak semua lembar suara dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat digunakan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 348 Ayat (1) dan Ayat (4) serta Pasal 349 Ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
15. Bahwa terhadap seluruh DPK dan DPTb sebagaimana Pemohon uraikan di atas pada Poin 11, 12, 13 dan 14 sesungguhnya daftar Pemilih tersebut tidak memenuhi Unsur sebagai DPK dan DPTb serta sangatlah merugikan Pemohon.
16. Bahwa oleh karena Pemohon sangat dirugikan akibat Perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah sangat terang dan jelas bahwa terdapat kelalaian nyata oleh Termohon dalam hal ini Petugas KPPS TPS 001 Pasangkayu yang melanggar Ketentuan Perundang-Undangan Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 serta Mahkamah Konstitusi memiliki

kewenangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pencermatan terhadap Pemilih DPK dan DPTb di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan BAWASLU untuk mengawasi Putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**



**ERFANDI, SH. MH.**



**JOU HASYIM WAIMAHING, SH. M.H.**





MUALLIM BAHAR, S.H.



M. ZAINUL ARIFIN, SH. MH.



AKHMAD LEKSONO, SH.



BAKAS MANYATA, SH., M.Kn



AINUL YAQIN, S.H., M.H.



BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.



ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.